

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)

Oleh
AMANDA GRESTIONI PUTRI

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Dampak atau akibat yang lahir dari KDRT adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku KDRT harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt.

Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam bentuk Undang-Undang, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. UU PKDRT juga mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban KDRT. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 Angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai kepada terdakwa. Dalam pertimbangan majelis hakim karena semua unsur dari Pasal 44 Angka 1 terpenuhi, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Unsur-unsur “barangsiapa” dan “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Amanda Grestioni Putri

Kesimpulan dalam penelitian ini, ancaman pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ini baik pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis telah terpenuhi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Fisik

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF PHYSICAL VIOLENCE CRIMES IN THE DOMESTIC SPHERE (Study of Decision Number 18/Pid.Sus/2025/PN.Gdt)

Oleh
AMANDA GRESTIONI PUTRI

Domestic violence constitutes a violation of human rights and a crime against human dignity, as well as a form of discrimination. The impacts or consequences arising from domestic violence include not only the loss of harmony within the household but also the creation of deep psychological trauma for the victims of such criminal acts. The imposition of principal criminal sanctions and additional penalties on perpetrators of domestic violence must be carried out in order to provide a deterrent effect for the offenders. This research is descriptive-analytical in nature, employing a normative juridical approach. Data collection was conducted through library research by examining Decision Number 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt.

Data analysis using qualitative methods produced descriptive-analytical data. Based on the research findings, it was determined that the legal regulation of domestic violence is governed by statutory law, namely Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Article 6 of this law defines physical violence as acts that result in pain, illness, or serious injury. The Domestic Violence Act also specifically regulates (*lex specialis*) the protection of victims of domestic violence. The Panel of Judges found no circumstances that could eliminate criminal liability, either as justifying reasons or excusing reasons; therefore, the defendant must be held accountable for his actions.

In Decision Number 18/Pid.Sus/2025/PN Gdt, the Panel of Judges decided to apply Article 44 paragraph (1) of the Domestic Violence Act and imposed a sentence of two (2) year of imprisonment as an appropriate form of criminal liability for the defendant. In its legal considerations, the Panel of Judges found that all elements of Article 44 paragraph (1) had been fulfilled; therefore, the defendant was declared legally and convincingly proven to have committed the criminal offense as charged in the single indictment. The elements of “any person” and “committing physical acts within the scope of the household” were deemed to have been satisfied.

Amanda Grestioni Putri

In conclusion, the criminal sanctions for physical domestic violence are regulated under Article 44 of the Domestic Violence Act. During the trial, the Panel of Judges found no circumstances that could eliminate criminal liability. The judges' considerations in imposing the sentence in this case—namely juridical, sociological, and philosophical considerations—were deemed to have been fulfilled.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Offense, Domestic Violence, Physical Violence